



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini, baik mengenai pelayanan kesehatan maupun retribusinya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang perubahannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 13. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1998 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penertma Pensiun serta Anggota Keluarga;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Bertakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/VII/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Men. Kes/SKB/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan
17 Tahun 1998
Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Materi Produk-Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7/C);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 2/B);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22/C);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Puskemas Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5/C);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakt Daerah Prof. dr. Sitiawan Kartosoedirjo (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6/C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

ME MUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 12 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Bangkalan Nomor 12 Tahun 1988 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35-101 tanggal 10 Februari 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan, Tahun 1999 tanggal 22 Februari 1999 seri B Nomor 2/B, diubah sebagai berikut:

1. Pada pasal 1 huruf a, b, c dan d diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - a. Daerah, adalah Kabupaten Bangkalan;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bangkalan;
 - c. Kepala Daerah, adalah Bupati Bangkalan;
 - d. Badan Rumah Sakt Daerah, yang selanjutnya dingkat Badan RSD, adalah Badan Rumah Sakt Daerah Prof.dr. Sitiawan Kartosoedirjo Kabupaten Bangkalan;

Selanjutnya istilah yang sama didalam materi Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan istilah tersebut diatas.

2. Pada pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kelas perawatan di Badan RSD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas IIIB;
- b. Kelas III A;
- c. Kelas II;
- d. Kelas I;
- e. Kelas Utama.

- (2) Besarnya tarip retribusi Kelas I dan Kelas Utama ditetapkan tersendiri berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur Badan RSD setelah memperoleh persetujuan DPRD.

3. Pada pasal 13 ayat (9), diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(9) Jasa pelayanan dikenakan kepada pasien rawat inap Kelas I, Kelas II dan Kelas III dan Kelas Utama;

4. Pada pasal 18 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 18

Jenis pemeriksaan radio diagnostik meliputi pemeriksaan:

- a. Radio diagnostik sederhana;
- b. Radio diagnostik sedang I;
- c. Radio diagnostik sedang II;
- d. Radio diagnostik canggih I;
- e. Radio diagnostik canggih II;
- f. Radio diagnostik canggih III.

5. Pada pasal 22 ayat (3), (4) dan (6) dihapus, sedangkan ayat (5) lama menjadi ayat (3) baru, yang diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(3) Tindakan medik dan terapi pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi tindakan medik, terapi dasar tindakan medik dan terapi kecil, sedang 1, sedang 2, besar dan khusus.

6. Pada pasal 29 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Untuk setiap kali pemakaian mobil ambulance/mobil jenazah dikenakan tarif retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian dalam Ibukota Kabupaten, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Untuk pemakaian keluar Ibukota Kabupaten, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai pada 5 (lima) kilometer pertama, sedangkan selebihnya ditambah 50 % (lima puluh persen) dari harga bahan bakar minyak tiap kilometer, dengan ketentuan jumlah tarif keluar Ibukota Kabupaten serendah-rendahnya sama dengan tarif pemakaian dalam Ibukota Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a.

7. Pada pasal 29 ayat (2) dihapus, sedangkan ayat (3), (4) dan (5) lama menjadi ayat (2), (3) dan (4) baru.

8. Pada pasal 44 ayat (3), (4) dan (5), ditambah 1 (satu) baru yaitu ayat (6) sehingga diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 44

(3) Untuk setiap kali pemakaian mobil ambulance/mobil jenazah dikenakan tarif retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian dalam Ibukota Kabupaten, sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- b. Untuk pemakaian keluar Ibukota Kabupaten, sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sampai pada 5 (lima) kilometer pertama, sedangkan selebihnya ditambah 50 % (lima puluh

persen) dari harga bahan bakar minyak tiap kilometer, dengan ketentuan jumlah tarip keluar bukota Kabupaten serendah-rendahnya sama dengan tarip pemakaian dalam bukota Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- (4) Tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk biaya oli, perbaikan kendaraan, honorarium supir dan pembantunya serta tenaga paramedis;
 - (5) Biaya bahan bakar dan penyeberangan mobil ambulance/puskesmas keliling melaki laut dibebankan kepada pemakai;
 - (6) Jarak pemakaian mobil ambulance/puskesmas keliling diperhitungkan dari tempat penyimpanannya sampai dengan tujuan dan kembali ke tempat penyimpanan.
9. Pada Lampiran Peraturan Daerah, diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Diaahkan di Bangkalan
Pada tanggal 9 Juli 2003



Dundangkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2003 NOMOR 1/C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT I BANGKALAN NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan disegala bidang khususnya bidang kesehatan, maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan dana yang kian meningkat guna menjaga keseimbangan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri, sehingga untuk keperluan tersebut perlu diusahakan peningkatan pendapatan asli daerah guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Bangkalan Nomor 12 Tahun 1998, dirasa sudah tidak sesuai lagi jika dibandingkan dengan kenaikan harga dewasa ini dan upaya pengembangan pelayanan kesehatan baik sarana maupun prasarannya, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sempit : Cukup jelas dengan pasal II

I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN DASAR

NO.	JENIS PELAYANAN	BAHAN/ ALAT (Rp.)	INVESTASI (Rp)	JASA PELAYA- NAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	RAWAT JALAN				
	1. Klinik Umum				
	a. Puskesmas	1.500	600	400	2.500
	b. Puskesmas Pembantu	1.000	600	400	2.000
	c. Polindes	1.000	600	400	2.000
	d. Pusing	1.000	600	400	2.000
	e. Pelayanan t/la/pangan/panggil	3.000	3.000	1.500	7.500
	2. Klinik Gigi				
	a. Tumpatan sementara	3.000	1.000	500	4.500
	Tumpatan tambahan per dinding gigi	600	400	200	1.500
	b. Perawatan syaraf gigi	3.000	1.000	500	4.500
	c. Tumpatan amalgam/silikat	3.000	1.500	500	5.000
	Tumpatan tambahan per dinding gigi	900	400	200	1.500
	d. Cabut Gigi Susu (dengan CE)	2.000	700	300	3.000
	e. Cabut gigi tetap/susu dg Anaestesi	3.500	1.000	500	5.000
	f. Pengecabutan gigi dg. Komplikasi	5.250	1.500	750	7.500
	g. Pembersihan karang gigi per regio/kowadan	4.200	1.200	600	6.000
II	RAWAT NAP PERHARI PERORANG				
	a. Umum	2.000	1.000	500	3.500
	b. Ibu bersalin	2.000	1.000	500	3.500
	c. Bayi	800	1.000	200	2.000
	d. Visite dokter/hari	-	2.000	3.000	5.000
III	TINDAKAN MEDIS				
	a. Erasi Portionis Uteri	3.000	1.000	500	4.500
	b. Perawatan luka	4.000	1.200	800	6.000
	c. perawatan dengan jahitan	4.000	1.200	800	6.000
	d. Jahitan lebih dari 3 jahit : tiap jahit	7.000	2.000	1.000	10.000
	e. Buka jahitan	1.400	400	200	2.000
	f. Buka dan ganti verbend	1.400	400	200	2.000
	g. Sircumisi	17.500	5.000	2.500	25.000
	h. Insisi kecil (furuncul, kutil, abses kecil)	3.500	1.000	500	5.000
	i. Insisi abses besar	7.800	2.400	1.200	11.500
	j. Tindik	4.200	1.200	600	6.000
	k. Blaeceruman pro/GMT	3.500	1.000	500	5.000
	l. Kateterisasi	4.200	1.200	600	6.000
	m. Gliseri ngulf	3.500	1.000	500	5.000
	n. Ekstraksi benda asing dtelinga	500	1.000	500	2.000
	o. Tiap injektie	700	200	100	1.000
	p. infuse sekal tindakan	1.750	500	250	2.500
	q. Transfusi tiap tindakan	1.750	500	250	2.500

1	2	3	4	5	6
	r. Venaseksi	4.200	1.200	600	6.000
	s. Resusitasi	7.000	2.000	1.000	10.000
	t. Luka bakar	6.000	1.600	900	8.500
	u. Reposisi tertutup	6.000	1.600	900	8.500
	v. Bedah ringan	6.000	1.600	900	8.500
	w. Persalinan normal	50.300	14.500	7.200	72.000
	x. Persalinan dengan penyulit	70.000	20.000	10.000	100.000
	y. Kuretase	14.500	5.000	2.500	22.000
	z. Perawatan ibu bersalin perhari	5.250	1.500	750	7.500
	aa. Perawatan bayi	2.100	600	300	3.000
	bb. Lain-lain pelayanan persalinan, ibu dan Anak	3.800	1.400	800	6.000
	cc. Immunisasi non program	3.500	1.000	500	5.000
	dd. Pelayanan KB :				
	a. pemasangan/pencabutan IUD	10.000	3.000	1.500	14.500
	b. Pemasangan implant	10.000	3.000	1.500	14.500
	c. pencabutan implant	10.000	3.000	1.500	14.500
	d. Vasektomi	52.500	15.000	7.500	75.000
	e. Tubektomi	65.000	20.000	10.000	95.000
	f. Pil, kondom	3.000	-	-	3.000
	g. suntik	5.000	1.500	500	7.000
	ee. Jasa pemeriksaan Papsmear	35.000	10.000	5.000	50.000
	ff. Pemeriksaan visus	3.500	1.000	500	5.000
	gg. Ekstraksi benda asing mata	3.500	1.000	500	5.000
	hh. Pemeriksaan buta warna	3.500	1.000	500	5.000
	ii. Ekstraksi benda asing Telinga, Hidung, tenggorok	3.500	1.000	500	5.000
	jj. Membersihkan kuping (cermin, OMP)	3.500	1.000	500	5.000
	kk. Perawatan luka bakar				
	a. luka bakar < 5 %	6.000	1.600	900	8.500
	b. luka bakar < 10 %	10.500	3.000	1.500	15.000
	c. luka bakar > 10 %	21.000	6.000	3.000	30.000
IV	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS				
	1. Pemeriksaan urine sederhana	2.000	600	400	3.000
	a. protein	3.500	1.000	500	5.000
	b. reduksi (glukose)	3.500	1.000	500	5.000
	c. Urobilin	3.500	1.000	500	5.000
	d. Bilirubin	3.500	1.000	500	5.000
	e. Ph	3.500	1.000	500	5.000
	f. BJ	3.500	1.000	500	5.000
	g. Pemeriksaan darah	3.500	1.000	500	5.000
	h. Nitrit	3.500	1.000	500	5.000
	i. Keton	3.500	1.000	600	5.000
	j. Leucocyt	3.500	1.000	600	5.000
	k. sedi mentasi	3.500	1.000	500	5.000
	l. PP test	3.500	1.000	500	5.000
	2. Pemeriksaan tinja	3.500	1.000	500	5.000
	3. Pemeriksaan darah				
	a. Darah sederhana (malaria)	2.000	600	400	3.000
	b. Gram dan serum	4.000	1.200	800	6.000
	c. Hb	4.000	1.200	800	6.000
	d. Leucocyt	4.000	1.200	800	6.000
	e. LED	4.000	1.200	800	6.000
	f. erythrocyt	4.000	1.200	800	6.000
	g. hitung jenis leucocyt	4.000	1.200	800	6.000

1	2	3	4	5	6
	h. waktu pendarahan	4.000	1.200	800	6.000
	i. waktu pembekuan	4.000	1.200	800	6.000
	j. thrombocyt	4.000	1.200	800	6.000
	k. golongan darah	4.000	1.200	800	6.000
	l. Golongan darah + Rh	5.250	1.500	750	7.500
	m. rumple lead	4.000	1.200	800	6.000
	4. Kimia klinik				
	pemeriksaan kimia lebih dari 3 komponen				
	a. albumin	4.200	1.200	800	6.000
	b. Total protein	4.200	1.200	800	6.000
	c. Total bilirubin + direk	4.200	1.200	800	6.000
	d. SGOT	4.200	1.200	800	6.000
	e. SGPT	4.200	1.200	800	6.000
	f. alkali phosphatase	4.200	1.200	800	6.000
	g. creatinin	4.200	1.200	800	6.000
	h. Ureum	4.200	1.200	800	6.000
	i. Gama GT	4.200	1.200	800	6.000
	j. kolesterol	4.200	1.200	800	6.000
	k. HDL	4.200	1.200	800	6.000
	l. LDL	4.200	1.200	800	6.000
	m. trigliserida	4.200	1.200	800	6.000
	n. total lipida	4.200	1.200	800	6.000
	o. asam urat	4.200	1.200	800	6.000
	p. glukosa sewaktu-waktu	4.200	1.200	800	6.000
	5. Mikrobiologi				
	a. BTA (kusta, TBC)	4.200	1.200	800	6.000
	b. pewarna Gram	4.200	1.200	800	6.000
	c. preparat diptheri	4.200	1.200	800	6.000
	d. Filaria	4.200	1.200	800	6.000
	6 Serologi				
	a. analisa sperma	4.200	1.200	800	6.000
	b. VDRL	5.250	1.500	750	7.500
	c. HBs Ag	10.500	3.000	1.500	15.000
	d. Widal	10.500	3.000	1.500	15.000
	e. Test Kehamilan	10.000	3.000	1.500	14.500
	f. Cholinesterase	14.000	4.000	2.000	20.000
	g. TPHA	5.800	1.800	800	8.000
	h. HIV	35.000	10.000	5.000	50.000
	7. Pemeriksaan Radiologi (tiap film,tanpa pewarna kontras)	17.500	5.000	2.500	25.000
V	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK TUJUAN TERTENTU				
	a. Melanjutkan sekolah	600	300	600	1.500
	b. melamar pekerjaan	2.000	1.000	2.000	5.000
	c. Polih asuransi	4.000	2.000	4.000	10.000
	d. Karyawan perusahaan	4.000	2.000	4.000	10.000
	e. CPNS/PNS	4.000	2.000	4.000	10.000
	f. Visum				
	- Visum berita singkat kecelakaan	3.000	1.500	500	5.000
	- Visum pemeriksaan luar mayat	7.500	3.750	1.250	12.500
	- Visum jenazah	30.000	15.000	5.000	50.000
	- Visum lain-lain	30.000	15.000	5.000	50.000
	g. Calon pengantin pria	4.500	2.250	750	7.500
	h. calon pengantin wanita	4.500	2.250	750	7.500

1	2	3	4	5	6
VI	PELAYANAN GAWAT DARURAT (EMERGENCY) Besarnya = 2 kali tarif biasa, tidak termasuk obat dan alat				
VI	PELAYANAN OBAT				
	a. ExINPRES (semua)				50 % hjd
	b. Non ex INPRES dibeli sendiri (harga umum)				
VII	PELAYANAN OKSIGEN Tiap jam				6000

II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETREBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSD. PROF. DR. SITI AWAN KARTOSOEDIRJO

NO.	JENIS PELAYANAN	BAHAN/ALAT (Rp.)	INVESTASI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Rawat Jalan				
	1. Poli Umum	1.000	500	1.000	2.500
	2. Poli Spesialis	1.000	500	2.000	3.500
II	Rawat Inap				
	Kelas I	13.000	7.000	10.000	30.000
	Kelas II	8.500	3.500	5.000	15.000
	Kelas IIA	2.500	1.500	1.000	5.000
	Kelas IIB	1.500	1.000	-	2.500

Catatan : 1. Pemakaian O2 per jam 6.000
2. Penunggu penderita per orang sehari maksimal 2 (dua) orang 1.500

1	2	3	4	5	6
III.	Laboratorium Klinik				
	1. Kelas I				
	Sederhana	3.500	4.000	2.500	10.000
	Sedang 1	7.900	8.200	6.400	22.500
	Sedang 2	17.000	13.000	11.000	41.000
	Canggih	33.800	26.000	22.200	82.000
	2. Kelas II				
	Sederhana	2.750	2.000	1.250	6.000
	Sedang 1	6.200	4.100	3.200	13.500
	Sedang 2	13.000	6.500	5.500	25.000
	Canggih	26.000	13.000	11.000	50.000

1	2	4	3	5	6
	3. Kelas IIIA				
	Sederhana	2.800	1.000	800	4.500
	Sedang 1	4.250	2.750	2.500	9.500
	Sedang 2	9.000	4.250	3.750	17.000
	Canggih	18.000	8.500	7.500	34.000
	4. Kelas IIIB				
	Sederhana	2.500	1.000	-	3.500
	Sedang 1	4.250	2.750	-	7.000
	Sedang 2	9.000	4.000	-	13.000
	Canggih	18.000	8.000	-	26.000
IV.	Lab Patologi Anatomi				
	1. Kelas I				
	Sedang 1	28.500	22.000	16.000	66.500
	Sedang 2	48.000	36.000	28.000	112.000
	Canggih	78.000	60.000	44.000	182.000
	2. Kelas II				
	Sedang 1	22.000	11.000	8.000	41.000
	Sedang 2	37.000	18.000	14.000	69.000
	Canggih	60.000	30.000	22.000	112.000
	3. Kelas IIIA				
	Sedang 1	22.000	7.000	5.000	34.000
	Sedang 2	26.000	13.000	9.000	48.000
	Canggih	42.000	21.000	15.000	78.000
	4. Kelas IIIB				
	Sedang 1	22.000	7.000	-	29.000
	Sedang 2	26.000	13.000	-	39.000
	Canggih	42.000	21.000	-	63.000
V.	Radio Diagnostig				
	1. Kelas I				
	Sederhana	16.700	21.300	11.000	49.000
	Sedang 1	27.500	21.300	21.000	69.800
	Sedang 2	27.700	42.600	20.700	91.000
	Canggih 1	28.150	92.550	60.300	179.000
	Canggih 2	166.050	127.850	80.000	384.000
	Canggih 3	221.450	170.550	119.000	511.000
	2. Kelas II				
	Sederhana	12.500	14.200	7.300	34.000
	Sedang 1	21.300	14.200	14.000	49.500
	Sedang 2	21.300	26.400	13.800	61.500
	Canggih 1	20.100	81.700	40.200	122.000
	Canggih 2	127.900	85.300	59.800	273.000
	Canggih 3	170.300	113.700	79.000	363.000
	3. Kelas IIIA				
	Sederhana	12.100	11.100	2.800	26.000
	Sedang 1	21.300	14.200	7.000	42.500
	Sedang 2	21.200	25.300	7.000	53.500

1	2	3	4	5	6
	Canggih 1	20.100	61.700	20.200	102.000
	Canggih 2	127.700	85.300	47.000	280.000
	Canggih 3	170.300	113.700	63.000	347.000
	4 Kelas IIB				
	Sederhng	11.900	11.100		23.000
	Sedang 1	21.900	14.200		35.500
	Sedang 2	21.200	25.300		46.500
	Canggih 1	20.300	61.700		82.000
	Canggih 2	127.700	85.300		213.000
	Canggih 3	170.500	113.700		284.200
VI	Medik Operatif				
	1. Kelas I				
	Kecil	23.500	18.000	35.000	76.500
	Sedang 1	60.500	47.000	91.000	198.500
	Sedang 2	242.000	186.000	364.000	792.000
	Besar	604.500	465.000	940.000	2.009.500
	Khusus	1.208.000	930.000	1.613.000	3.952.000
	2. Kelas II				
	Kecil	18.000	8.000	17.500	44.500
	Sedang 1	48.500	23.500	45.500	115.500
	Sedang 2	186.000	93.000	182.000	461.000
	Besar	465.000	232.500	470.000	1.167.500
	Khusus	930.000	465.000	906.500	2.301.500
	3. Kelas III A				
	Medik dasar	4.500	1.500	9.000	15.000
	Kecil	12.500	8.500	12.500	31.500
	Sedang 1	32.500	18.500	32.000	81.000
	Sedang 2	130.000	65.000	127.000	322.000
	Besar	325.500	163.000	318.000	806.500
	Khusus	650.500	325.500	635.000	1.611.000
	4. Kelas III B				
	Kecil	12.500	8.500	-	19.000
	Sedang 1	32.500	18.500	-	49.000
	Sedang 2	130.000	65.000	-	195.000
	Besar	325.500	163.000	-	488.500
	Khusus	650.500	325.500	-	976.000
VI	Medik Non Operatif				
	1. Kelas I				
	Sederhana	2.600	2.000	5.000	9.600
	Sedang 1	13.000	10.000	26.500	49.500
	Sedang 2	36.500	28.000	76.000	140.500
	Besar	78.500	61.000	164.000	303.500
	Khusus	164.000	141.000	362.000	707.000
	2. Kelas II				
	Sederhana	2.000	1.000	2.500	5.500
	Sedang 1	10.000	5.000	13.000	28.000
	Sedang 2	28.000	14.000	38.000	80.000
	Besar	60.500	30.500	82.000	173.000
	Khusus	141.500	70.500	191.000	403.000

1	2	3	4	5	6
VIII	3. Kelas III				
	Sederhana	1.200	600	1.700	3.500
	Sedang 1	7.000	3.500	9.500	20.000
	Sedang 2	19.500	9.000	28.500	56.000
	Besar	42.500	21.000	57.000	120.500
	Canggih	98.500	49.500	133.500	281.500
	Gigi dan Mulut				
	1. Kelas I				
	Kecil	18.000	10.200	46.300	74.500
	Sedang 1	28.900	25.200	110.400	184.500
	sedang 2	68.000	60.000	255.000	383.000
	Besar	312.000	218.000	1.184.000	1.892.000
	Kusus	1.757.800	1.352.400	5.216.800	8.327.000
	2. Kelas II				
	Kecil	13.800	5.100	23.100	42.000
	Sedang 1	22.200	12.000	55.200	90.000
	sedang 2	52.500	30.000	127.500	210.000
	Besar	240.000	108.000	582.000	930.000
	Kusus	1.352.400	676.200	2.808.400	4.637.000
	3. Kelas IIA				
Kecil	11.500	4.250	19.250	35.000	
Sedang 1	18.500	10.500	48.000	75.000	
sedang 2	43.750	25.000	106.250	175.000	
Besar	200.000	90.000	485.000	775.000	
Kusus	1.127.000	583.500	2.173.500	3.884.000	
4. Kelas IIB					
Kecil	11.500	4.000		15.500	
Sedang 1	18.500	10.500		29.000	
sedang 2	44.000	25.000		69.000	
Besar	200.000	90.000		290.000	
Kusus	1.127.000	583.500		1.660.500	
IX	Elektromedik				
	1. Kelas I				
	Sederhana	17.000	13.000	8.000	38.000
	Sedang 1	48.000	37.000	22.000	107.000
	Sedang 2	105.000	80.000	48.000	233.000
	Canggih	244.500	188.000	113.000	545.500
	2. Kelas II				
	Sederhana	13.000	6.500	4.000	23.500
	Sedang 1	37.000	18.500	11.000	66.500
	Sedang 2	80.500	40.000	24.000	144.500
	Canggih	188.000	94.000	56.500	338.500
	3. Kelas IIA				
	Sederhana	9.500	5.000	3.500	18.000
	Sedang 1	29.000	15.000	10.000	54.000
	Sedang 2	68.000	33.000	21.000	120.000
	Canggih	158.000	78.000	47.000	281.000

1	2	3	4	5	6
4. Kelas IIB					
Sederhana		10.000	5.000		15.000
Sedang 1		30.000	15.000		45.000
Sedang 2		67.000	33.000		100.000
Canggih		108.000	78.000		234.000
X. Rahup Medik OP					
1. Kelas I					
Sederhana		4.300	3.200	22.500	30.000
Sedang 1		6.600	7.400	62.000	69.000
Sedang 2		17.600	10.400	64.000	125.000
Canggih		28.000	20.000	150.000	198.000
2. Kelas II					
Sederhana		3.200	1.600	11.200	16.000
Sedang 1		7.300	3.700	26.000	37.000
Sedang 2		13.300	8.700	47.000	67.000
Canggih		21.500	10.000	75.000	108.500
3. Kelas IIIA					
Sederhana		2.100	400	6.500	9.000
Sedang 1		5.000	2.500	18.000	25.500
Sedang 2		9.300	4.700	33.000	47.000
Canggih		15.000	7.500	52.000	74.500
4. Kelas IIB					
Sederhana		2.100	400		2.500
Sedang 1		5.000	2.500		7.500
Sedang 2		9.300	4.700		14.000
Canggih		15.000	7.500		22.500
XI. Pelayanan Jenazah					
1. Kelas I					
Perawatan jenazah		11.000	4.000	48.000	63.000
Konservasi		48.000	18.000	57.000	119.000
Bedah Mayat/Ket		38.000	13.000	115.000	166.000
2. Kelas II					
Perawatan jenazah		7.000	3.000	40.000	50.000
Konservasi		25.000	10.000	45.000	80.000
Bedah Mayat/Ket		28.000	7.000	72.000	108.000
3. Kelas IIIA					
Perawatan jenazah		6.000	2.000	24.000	32.000
Konservasi		15.000	5.000	40.000	60.000
Bedah Mayat/Ket		20.000	5.000	50.000	75.000
4. Kelas IIIB					
Perawatan jenazah		6.000	2.000		8.000
Konservasi		15.000	5.000		20.000
Bedah Mayat/Ket		20.000	5.000		25.000


BUPATI BANGKALAN,

FUAD AMIN